



**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Alamat: Jl. Trans Lembata Telp./Fax (0383) 41092

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LEMBATA**

NOMOR /50 TAHUN 2023

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LEMBATA**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6025);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan perlindungan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Lembata Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata;


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Standar pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. barang
 - b. jasa, dan
 - c. administratif.
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal,
2023

 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lembata,


SARABITI ABDUL FATAH,SH
Pembina Utama Muda
NIP.19631231 198303 1 282

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN LEMBATA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA SATUAN POLISI
PAMONG PAMONG PRAJA KABUPATEN
LEMBATA

STANDAR PELAYANAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PAMONG PRAJA
KABUPATEN LEMBATA

I. PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lembata dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tersebut, Satpol PP merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki Tipe Organisasi Kelas A karena memiliki beban kerja yang besar. Besarnya beban kerja tersebut dapat dilihat dari ruang lingkup kewenangan Satpol PP yang meliputi :

- a. Urusan penyelenggaraan keteriban umum dan ketentraman masyarakat
- b. Urusan pemadaman kebakaran

Berdasarkan Peraturan Bupati Lembata Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata, Satpol PP memiliki 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) Bidang, yaitu :

- a. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- b. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Bidang Sumber Daya Aparatur; dan
- d. Bidang Penanggulangan Kebakaran;

Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian sedangkan masing-masing Bidang membawahi 2 (dua) seksi dan Jabatan Fungsional pada Bidang Perda dan Trantib.

Bahwa guna mengoptimalkan peran Satpol PP dalam pelaksanaan tugas dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan standar pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata.

II. DASAR

Dalam melakukan pelayanan, Satpol PP berpedoman pada Peraturan Perundang - Undangan, utamanya :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan perlindungan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Lembata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata

11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata.
12. Perbup SOP
13. Perbup Damkar

III. JENIS PELAYANAN

Jenis Pelayanan yang ditetapkan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata, sebagai berikut:

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi :
 - 1) Pelayanan Aduan Masyarakat Terkait Pelanggaran Perda dan Perkada
 - 2) Pelayanan Kerugian Materiil dan/ atau Cedera Fisik akibat Penegakan Perda dan Perkada
 - 3) Pelayanan Bantuan Pengamanan Kegiatan
 - 4) Pelayanan Bantuan Pengamanan Unjuk Rasa
 - 5) Pelayanan Gangguan Pemngemis Gelandangan Orang Terlantar
2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
 - 1) Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Korban Kebakaran
 - 2) Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 - 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran)
 - 4) Pelayanan Pelepasan cincin
 - 5) Pelayanan penyelamatan binatang berbahaya, berbisa dan beracun

IV. UNSUR STANDAR PELAYANAN

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Pelayanan Aduan Masyarakat Terkait Pelanggaran Perda dan Perkada
 - a. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*) :

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Warga masyarakat yang mengadu terkait adanya pelanggaran perda dan perkara harus melengkapi syarat sebagai berikut : 1. Identitas diri / KTP Elektronik 2. Menyampaikan informasi jenis pelanggaran disertai dengan alat bukti berupa dokumen/foto/ video/obyek pelanggaran 3. Lokasi pelanggaran
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Satpol PP melakukan verifikasi aduan dengan melaksanakan tinjauan ke lokasi/ obyek pelanggaran 2. Apabila ditemukan adanya Pelanggaran, maka Satpol PP akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3.	Jangka Waktu penyelesaian	Sesuai dengan SOP / Peraturan yang berlaku
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Aduan Masyarakat terkait pelanggaran Perda / Perkada
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	c. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang Pengaduan d. Email : satpolppkabupatenlembata@gmail.com e. Media Telepon Telepon kantor : 1. 081238843086 2. 082236985377 3. 081338371930 4. 081317908081 5. 082146456023
7.	Waktu Pelayanan	Setiap Hari

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*), meliputi :

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata 3. Peraturan Bupati Lembata Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata. 4. Perbup SOP 5. Perbup Damkar
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Berpedoman pada SOP
3.	Kompetensi pelaksana	Berpedoman pada SOP dan Ketentuan tentang Kompetensi Anggota Satpol PP
4.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan berdasarkan kedudukan dalam sistem penugasan komando Satpol PP
5.	Jumlah pelaksana	5 Orang dalam 1 (satu) Tim/Regu
6.	Jaminan pelayanan	Surat Tugas Selesai tepat waktu

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Layanan dan sarana prasarana yang digunakan sesuai SOP
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Menerima kritik dan saran Evaluasi di laksanakan melalui kepuasan masyarakat dengan penyebaran angket (Quesioner) dan kotak saran

2) Pelayanan Kerugian Materiil dan/ atau Cedera Fisik akibat Penegakan Perda dan Perkada

a. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) :

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada, dengan kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> yang mengalami kerugian materiil dan/ atau cedera fisik akibat penegakan perda dan perkada; berada pada jarak 0 s/d 50 meter dari lokasi penegakan perda dan perkada. <p>Warga negara yang dimaksud mengajukan Pelayanan dengan menyertakan alat bukti antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> KTP Elektronik; Dokumen kepemilikan dan/ atau; Saksi di sekitar lokasi penegakan perda dan perkada.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Satpol PP bersama Instansi terkait melakukan pendataan dan verifikasi faktual terhadap alat bukti yang diajukan; Alat bukti sebagaimana dimaksud diajukan paling lama 1 x 24 jam setelah pelaksanaan penegakan perda dan perkada;

		<p>3. Penghitungan pemenuhan pelayanan dasar dimaksud dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materiil yang dialami yang melibatkan juru taksir.</p> <p>4. Dalam hal ini terdapat warga negara :</p> <p>a. Terkena dampak kerugian materi akibat Penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan perbaikan atas barang atau Aset Pribadi yang layak;</p> <p>b. Terkena dampak kerugian cedera fisik ringan akibat Penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan tindakan pengobatan dan pertolongan pertama;</p> <p>c. Terkena dampak kerugian cedera fisik yang memerlukan penanganan lebih lanjut akibat Penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan fasilitas pengobatan di Pusat Kesehatan masyarakat atau Rumah Sakit Umum pemerintah daerah.</p> <p>5. Perbaikan atas kerugian materiil dan cedera fisik ringan pendanaannya 2,5 % dari anggaran operasional penegakan perda dan perkada.</p>
3.	Jangka Waktu penyelesaian	10 (sepuluh) Hari Kerja
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Kerugian Materiil dan Cedera Fisik akibat Penengakan Perda dan Perkada
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<p>1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang Pengaduan</p> <p>2. Email : satpolppkabupatenlembata@gmail.com</p> <p>3. Media Telepon Telepon kantor : 1. 081238843086</p>

		2. 082146533251 3. 081236353554
7.	Waktu Pelayanan	1 x 24 jam pada hari H pelaksanaan penegakan perda dan perkada.

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*), meliputi :

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata 3. Peraturan Bupati Lembata Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata. 4. Perbup SOP 5. Perbup Damkar
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Kompueter 3. Printer 4. Data Kerugian orang/materi 5. Anggaran

3.	Kompetensi pelaksana	a. Mampu mengoperasikan komputer dan menguasai program Microsoft office b. Menguasai SOP
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan berdasarkan kedudukan dalam sistem penugasan komando Satpol PP 2. Dilakukan oleh atasan berdasarkan kedudukan dalam struktur organisasi Satpol PP
5.	Jumlah pelaksana	5 Orang dalam 1 (satu) Tim/Regu
6.	Jaminan pelayanan	Selesai tepat waktu
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Surat Tugas Layanan, sarana prasarana yang digunakan sesuai SOP dan ketersediaan anggaran
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Menerima kritik dan saran 2. Evaluasi di laksanakan melalui kepuasan masyarakat dengan penyebaran angket (Questioner) dan kotak saran

3) Pelayanan Bantuan Pengamanan Kegiatan

- a. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) :

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Dinas / Instansi / Badan / Lembaga / Warga masyarakat, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Satpol PP
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Kepala Satpol PP Memberikan Perintah Kepada Bidang Tibum Tranmas untuk melakukan kajian permohonan pengamanan; 2. Koordinasi dengan instansi terkait; 3. Pembuatan Surat Perintah Tugas Pengamanan; 4. Melaksanakan pengamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.	Jangka Waktu penyelesaian	1 (satu) hari kerja/ sesuai waktu pelaksanaan kegiatan
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Pengamanan Kegiatan
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang Pengaduan 2. Email : satpolppkabupatenlembata@gmail.com 3. Media Telepon Telepon kantor : <ol style="list-style-type: none"> 1. 081238843086 2. 082146533251 3. 082236985377 4. 082144244021 5. 081236353554
7.	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senin – Kamis : 08.00 – 15.00 WIB 2. Jum'at : 08.00 – 13.00 WIB Atau sesuai jam kerja

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*), meliputi :

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

		<p>Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata</p> <p>3. Peraturan Bupati Lembata Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata.</p> <p>4. Perbup SOP</p>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Berpedoman pada SOP Pengaman</p> <p>2. ATK</p> <p>3. Komputer</p> <p>4. Printer</p>
3.	Kompetensi pelaksana	<p>1. Mampu mengoperasikan komputer dan menguasai program Microsoft office</p> <p>2. Menguasai SOP Pengamanan dan SOP Patroli</p>
4.	Pengawasan internal	<p>1. Dilakukan oleh atasan berdasarkan kedudukan dalam sistem penugasan komando Satpol PP</p> <p>2. Dilakukan oleh atasan berdasarkan kedudukan dalam struktur organisasi Satpol PP</p>
5.	Jumlah pelaksana	5 Orang dalam 1 (satu) Tim/Regu
6.	Jaminan pelayanan	Selesai tepat waktu
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Surat Tugas Layanan dan sarana prasarana yang digunakan sesuai SOP
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>1. Menerima kritik dan saran</p> <p>2. Evaluasi di laksanakan melalui kepuasan masyarakat dengan penyebaran angket (Questioner) dan kotak saran</p>

- 4) Pelayanan Bantuan Pengamanan Unjuk Rasa
 a. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) :

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pelaporan dari Korlap Aksi Unjuk Rasa / Pemberitahuan dari Polres
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Satpol PP Memberikan Perintah Kepada Bidang Tibum Tranmas untuk melakukan pengukuran, cara bertindak sesuai dengan SOP; 2. Koordinasi dengan Polres Lembata; 3. Pembuatan Surat Perintah Tugas Penanganan dan Pengamanan aksi unjuk rasa.
3.	Jangka Waktu penyelesaian	1 (satu) hari kerja/ sesuai waktu pelaksanaan kegiatan
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Penanganan dan Pengamanan aksi unjuk rasa
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang Pengaduan 2. Email : satpolppkabupatenlembata@gmail.com 3. Media Telepon Telepon kantor : <ol style="list-style-type: none"> 1. 081238843086 2. 082146533251 3. 082236985377 4. 082144244021 5. 081236353554
7.	Waktu Pelayanan	Jam Kerja

- b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*), meliputi :

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata 3. Peraturan Bupati Lembata Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata. 4. Perbup SOP 5. Perbup Damkar
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Berpedoman pada SOP Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Masa
3.	Kompetensi pelaksana	Menguasai SOP
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan berdasarkan kedudukan dalam sistem penugasan komando Satpol PP 2. Dilakukan oleh atasan berdasarkan kedudukan dalam struktur organisasi Satpol PP
5.	Jumlah pelaksana	5 Orang dalam 1 (satu) Tim/Regu

6.	Jaminan pelayanan	Selesai tepat waktu
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Surat Tugas Layanan dan sarana prasarana yang digunakan sesuai SOP.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima kritik dan saran 2. Evaluasi di laksanakan melalui kepuasan masyarakat dengan penyebaran angket (Quesioner) dan kotak saran

- 5) Pelayanan Gangguan Pemngemis Gelandangan Orang Terlantar
- a. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) :

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Laporan berita gangguan atau permohonan bantuan penanganan PGOT : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menemukan adanya gangguan PGOT 2. Laporan masyarakat langsung ke kantor 3. Laporan kejadian melalui telepon 4. Laporan kejadian melalui media online
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasatpol PP memberikan Perintah Kepada Bidang Tibum Tranmas untuk bertindak sesuai SOP 2. Koordinasi dengan OPD terkait 3. Pembuatan Surat Perintah Tugas Penanganan PGOT 4. Melaksanakan penanganan PGOT
3.	Jangka Waktu penyelesaian	1 (satu) Hari (1x24 jam)
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Penanganan PGOT

6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang Pengaduan 2. Email : satpolppkabupatenlembata@gmail.com 3. Media Telepon Telepon kantor : <ol style="list-style-type: none"> 1. 081238843086 2. 082146533251 3. 082236985377 4. 082144244021 5. 081236353554
7.	Waktu Pelayanan	24 Jam

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*), meliputi :

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata 3. Peraturan Bupati Lembata Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata.

		4. Perbup SOP
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Berpedoman pada SOP Patroli
3.	Kompetensi pelaksana	a. Menguasai SOP b. Humanis
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan berdasarkan kedudukan dalam sistem penugasan komando Satpol PP 2. Dilakukan oleh atasan berdasarkan kedudukan dalam struktur organisasi Satpol PP
5.	Jumlah pelaksana	5 Orang dalam 1 (satu) Tim/Regu
6.	Jaminan pelayanan	Selesai tepat waktu
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Surat Tugas Layanan dan sarana prasarana yang digunakan sesuai SOP.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Menerima kritik dan saran 2. Evaluasi di laksanakan melalui kepuasan masyarakat dengan penyebaran angket (Questioner) dan kotak saran

2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

- 1) Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Korban Kebakaran
 a. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) :

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Laporan berita kebakaran atau permohonan bantuan pemadaman kebakaran : 1. Petugas damkar melihat sendiri kejadian kebakaran 2. Laporan langsung ke pos damkar 3. Laporan kejadian melalui telepon

		4. Laporan kejadian melalui media online
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas jaga menerima berita kebakaran dan melaporkannya kepada Pimpinan; 2. Pimpinan memerintahkan pos terdekat dengan lokasi kebakaran untuk melaksanakan operasi pemadaman dan operasi penyelamatan; 3. Dalam hal operasi tidak dapat dilakukan secara mandiri, maka dapat dilakukan operasi secara gabungan.
3.	Jangka Waktu penyelesaian	15 Menit (waktu tempuh dari pos damkar)
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi Pemadaman 2. Operasi Penyelamatan
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang Pengaduan 2. Email : satpolppkabupatenlembata@gmail.com 3. Media Telepon Telepon kantor : <ol style="list-style-type: none"> 1. 081238843086 2. 082144244021 3. 082286038796 4. 082145864874 5. 081337602089
7.	Waktu Pelayanan	Setiap Hari 24 Jam

- b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*), meliputi :

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata 2. Peraturan Bupati Lembata Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata. 5. Perbup Damkar
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Berpedoman pada Perbup Damkar
3.	Kompetensi pelaksana	Menguasai teknik Damkar
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan berdasarkan kedudukan dalam sistem penugasan komando Satpol PP 2. Dilakukan oleh atasan berdasarkan kedudukan dalam struktur organisasi Satpol PP
5.	Jumlah pelaksana	8 Orang dalam 1 (satu) Tim/Regu
6.	Jaminan pelayanan	Selesai tepat waktu
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Surat Tugas Layanan dan sarana prasarana yang digunakan sesuai Perbup Damkar.

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima kritik dan saran 2. Evaluasi di laksanakan melalui kepuasan masyarakat dengan penyebaran angket (Questioner) dan kotak saran
----	----------------------------	---

- 2) Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
- a. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) :

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Surat Permohonan tertulis dari pemilik/pengelola bangunan gedung yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kab. Lembata, yang dilampiri dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data peralatan proteksi kebakaran 2. Denah/peta letak peralatan proteksi kebakaran dilampiri dokumentasi (foto) 3. Denah layout bangunan gedung
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Satpol PP memerintahkan kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran bersama Tim untuk melaksanakan pemeriksaan kondisi peralatan proteksi kebakaran terhadap bangunan gedung termohon; 2. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan untuk dilaporkan kepada Pimpinan; 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memberikan Rekomendasi persetujuan atau peninjauan kembali terhadap hasil pemeriksaan Peralatan Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung.
3.	Jangka Waktu penyelesaian	4 (empat) Hari Kerja
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)

5.	Produk pelayanan	Rekomendasi
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang Pengaduan 2. Email : satpolppkabupatenlembata@gmail.com 3. Media Telepon Telepon Pos Picket : <ol style="list-style-type: none"> 1. 081238843086 2. 082144244021 3. 082286038796 4. 082145864874 5. 081337602089
7.	Waktu Pelayanan	<input type="checkbox"/> Senin- Kamis : 08.00 – 15.00 WIB <input type="checkbox"/> Jum'at : 08.00 – 13.30 WIB

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*), meliputi :

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata 2. Peraturan Bupati Lembata Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata.

		dilingkungan sekitar pada saat melaksanakan kegiatan; 6. Petugas harus memakai/menggunakan peralatan Standart untuk menjaga keselamatan petugas dan warga lingkungan sekitar.
3.	Jangka Waktu penyelesaian	1 x 24 jam (waktu maksimal)
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	1. Pelayanan Evakuasi Ular 2. Pelayanan Evakuasi Tawon 3. Pelayanan Binatang Berbahaya, berbisa, dan beracun lainnya
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang Pengaduan 2. Email : satpolppkabupatenlembata@gmail.com 3. Media Telepon Telepon kantor : 1. 081238843086 2. 082144244021 3. 082286038796 4. 082145864874 5. 081337602089
7.	Waktu Pelayanan	Setip hari 24 Jam

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*), meliputi :

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	1. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata

V. PENUTUP

Demikian Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata ini buat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.
Terima kasih.


Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lembata,

SARABITI ABDUL FATAH,SH

Pembina Utama Muda

NIP.19631231 198303 1 282